



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpun 0536-3231111  
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
NOMOR : W6-TUN4/544/K/HK.06/VI/2023**

## **TENTANG**

**PANJAR BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA  
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa, untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Tentang Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
  - b. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 1477a/DjMT/B/11/2017, Tanggal 27 November 2017, Tentang Penerbitan Keputusan terkait e-SKUM;
  - c. Hasil Rumusan Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Semester II TA 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012, Tentang Biaya Proses Peyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2007, Tentang Transparansi Lembaga Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2016, Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
7. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002.A/SK/PAN/I/2013, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012, Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PANJAR BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

**Kesatu** : Panjar Biaya Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai berikut :

1. Perkara Gugatan/permohonan;
2. Perkara Banding;
3. Perkara Kasasi;
4. Perkara Peninjauan Kembali;
5. Pengawasan Eksekusi;
6. Pemeriksaan Setempat.

**Kedua** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W6-TUN4/252/K/HK.06/II/2023, Tanggal 6 Februari 2023, Tentang Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perubahan dan perbaikan.

Ditetapkan di : PALANGKA RAYA  
Pada tanggal : 12 Juni 2023

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
KETUA,



**MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.**  
NIP. 19760925 200112 1 003

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Panitera Mahkamah Agung RI. di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin di Banjarmasin;
3. Arsip.

**Daftar Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya**

**Nomor : W6-TUN4/544/K/HK.06/VI/2023**

**Tanggal : 12 Juni 2023**

**I. PERKARA GUGATAN/PERMOHONAN (LAMPIRAN I)**

Panjar Biaya Proses Perkara Gugatan /Permohonan Sejumlah **Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan rincian pengeluaran/kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Panggilan / Pemberitahuan Para Pihak via Pos	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
2.	Pendaftaran Gugatan/Permohonan Redaksi	Rp. 30.000,- Rp. 10.000,-	Penarikan PNBPN sesuai dengan PP RI Nomor 5 Tahun 2019
3.	Komponen Biaya ATK dan Pemberkasan terdiri dari : a. Biaya ATK perkara b. Biaya Pemberkasan dan Penjilidan c. Biaya Pengarsipan Berkas	Rp. 255.000,-/No. Perkara	a. Rincian Biaya ATK Perkara Rp. 125.000,- 1. Kertas A4 1 rim Rp. 55.000,- 2. Map Gugatan Rp. 7.000,- 3. Map Biasa 10 buah Rp. 20.000,- 4. Map Putusan Rp. 7.000,- 5. Map Putusan Sela Rp. 7.000,- 6. Pulpen 4 buah Rp. 24.000,- 7. Amplop 5 buah Rp. 5.000,- b. Biaya Pemberkasan dan Penjilidan Kategori : 1. Ketebalan berkas s/d 10cm Rp. 50.000,- 2. Ketebalan berkas diatas 10cm s/d 20cm Rp. 75.000,- 3. Ketebalan berkas diatas 20cm s/d 30cm Rp. 100.000,- c. Biaya Pengarsipan Berkas (Untuk pembelian box arsip berkas perkara in-aktif) Rp. 30.000,-
4.	Juru Sumpah a. Saksi Fakta b. Saksi Ahli	Rp. 10.000,- / orang Rp. 20.000,- / orang	-
5.	Pengiriman salinan Putusan berdasarkan Pasal 116 Ayat (1)	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)

**II. PERKARA PERMOHONAN BANDING (LAMPIRAN II)**

a. Panjar Biaya Proses Permohonan Banding Sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dengan rincian pengeluaran/kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terbanding/Pihak lain via Pos	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
2.	Pendaftaran Permohonan Banding Penyerahan Akta Banding	Rp. 50.000,- Rp. 10.000,-	Penarikan PNBPN sesuai dengan PP RI Nomor 5 Tahun 2019
3.	ATK Foto copy	Rp.100.000,-/ No. Perkara Sesuai Nota Bon/Kwitansi	Perincian Biaya ATK yaitu : 1 rim kertas HVS Rp. 50.000,- Tinta Printer Rp. 7.000,- Lakban Rp. 3.000,- Double tipe Rp. 2.000,-

			Map Cover Rp. 14.000,- CD Blank Rp. 6.000,- Cover CD Rp. 6.000,- Amplop Rp. 12.000,-
4.	Pemberitahuan Memori Banding kepada Terbanding/Pihak lain	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
5.	Pemberitahuan Tambahan Memori Banding kepada Terbanding/Pihak lain	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
6.	Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pemanding/Pihak lain	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
7.	Pemberitahuan Tambahan Kontra Memori Banding kepada Pemanding/Pihak lain	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
8.	Pemberitahuan Inzage kepada Para Pihak	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
9.	Panggilan pencabutan kepada Pemohon / Pemanding	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
10.	Pemberitahuan pencabutan kepada Terbanding / Pihak lain	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
11.	Pengiriman Akta Pencabutan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
12.	Pemberkas/pembundelan Pengiriman Berkas Banding dan Pemberitahuan Pengiriman Berkas Kepada Para Pihak	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
13.	Biaya Proses Banding Biaya Administrasi Bank	Rp. 250.000,- Sesuai struk Bank	-
14.	Pemberitahuan Pengiriman Berkas Banding kepada Para Pihak	Sesuai resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
15.	Pemberitahuan Putusan Banding kepada Para Pihak	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
16.	Pengiriman Salinan Putusan berdasarkan Pasal 116 Ayat (1)	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)

b. Tingkat Banding E-Court

Permohonan banding melalui e-court disesuaikan dengan penghitungan dalam aplikasi tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pendaftaran Banding	Rp. 50.000,-	PNBP/perkara
2.	Penyerahan Akta Banding	Rp. 10.000,-	PNBP/akta
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding</li> <li>- Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding</li> <li>- Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding</li> <li>- Surat Pemberitahuan Inzage kepada Pemanding/Terbanding</li> <li>- Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Pemanding/Terbanding</li> <li>- Pencabutan Banding</li> <li>- Surat Pemberitahuan Pencabutan Banding</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 10.000,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PNBP Untuk Pemberitahuan Per surat</li> <li>Untuk Pencabutan Per akta</li> </ul>
4.	Pengiriman Biaya Banding	Rp. 250.000,-	Ke PT.TUN Banjarmasin
5.	ATK	Rp. 50.000,-	-

### III. PERKARA PERMOHONAN KASASI (LAMPIRAN III)

Panjang biaya proses Permohonan Kasasi Sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan rincian pengeluaran/kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pemberitahuan Permohonan Kasasi kepada Termohon Kasasi/Pihak lain via Pos	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
2.	Pendaftaran Permohonan Kasasi Penyerahan Akta Kasasi	Rp. 50.000,- Rp. 10.000,-	Penarikan PNBP sesuai dengan PP RI Nomor 5 Tahun 2019
3.	ATK Foto copy	Rp. 100.000,- / No. Perkara Sesuai Nota Bon/Kwitansi	Perincian Biaya ATK yaitu : 1 rim kertas HVS Rp. 50.000,- Tinta Printer Rp. 7.000,- Lakban Rp. 3.000,- Doubleip Rp. 2.000,- Map Cover Rp. 14.000,- CD Blank Rp. 6.000,- Cover CD Rp. 6.000,- Amplop Rp. 12.000,-
4.	Pemberitahuan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi/Pihak lain	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
5.	Pemberitahuan Tambahan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi/Pihak lain	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
6.	Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi/Pihak lain	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
7.	Pemberitahuan Tambahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi/Pihak lain	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
8.	Pemberitahuan Inzage kepada Para Pihak	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
9.	Pemberitahuan Pencabutan kepada Termohon Kasasi / Pihak lain	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
10.	Pengiriman Akta Pencabutan Kasasi ke MARI	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
11.	Pemberkasan/pembundelan Pengiriman berkas Kasasi dan Pemberitahuan Pengiriman Berkas Kepada Para Pihak	Rp. 25.000,- / Perkara Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
12.	Biaya proses Kasasi Biaya administrasi Bank	Rp. 500.000,- / Sesuai Struk Bank	-
13.	Pemberitahuan pengiriman Berkas Kasasi kepada Para Pihak	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
14.	Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Para Pihak	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
15.	Pengiriman Salinan Putusan berdasarkan Pasal 116 Ayat (1)	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)

### IV. PERKARA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (LAMPIRAN IV)

Panjang Biaya Proses Permohonan PK sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)** dengan rincian pengeluaran/kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pemberitahuan Memori PK kepada Termohon PK/Pihak lain via Pos	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
2.	Pendaftaran Permohonan PK Penyerahan Akta PK	Rp. 200.000,- Rp. 10.000,-	Penarikan PNBP sesuai dengan PP RI Nomor 5 Tahun 2019

3.	ATK Foto copy Biaya Saksi/Petugas Sumpah	Rp.100.000,-/ No. Perkara Sesuai Nota Bon/Kwitansi Rp. 10.000,- / Sumpah	Perincian Biaya ATK yaitu : 1 rim kertas HVS Rp. 50.000,- Tinta Printer Rp. 7.000,- Lakban Rp. 3.000, Doubleip Rp 2.000,- Map Cover Rp. 14.000,- CD Blank Rp. 6.000,- Cover CD Rp 6.000,- Amplop Rp. 12.000,-
4.	Panggilan sumpah ke Para Pihak	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
5.	Pemberitahuan Tambahan Memori PK kepada Termohon PK/Pihak lain	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
6.	Pemberitahuan Kontra Memori PK kepada Pemohon PK/Pihak lain	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
7.	Pemberitahuan Tambahan Kontra Memori PK kepada Pemohon PK/Pihak lain	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
8.	Pemberitahuan Inzage kepada Para Pihak	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
9.	Panggilan Pencabutan ke Pemohon PK	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
10.	Pemberitahuan Pencabutan kepada Termohon PK /Pihak lain	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
11.	Pengiriman Akta Pencabutan PK ke Mahkamah Agung Republik Indonesia	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
12.	Pemberkasas/Pembundelan Pengiriman berkas PK dan Pemberitahuan Pengiriman Berkas Kepada Para Pihak	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
13.	Biaya proses PK Biaya administrasi Bank	Rp. 2.500.000,- / sesuai struk Bank	-
14.	Pemberitahuan pengiriman Berkas PK kepada Para Pihak	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
15.	Pemberitahuan Putusan PK kepada Para Pihak	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
16.	Pengiriman Salinan Putusan berdasarkan Pasal 116 Ayat (1)	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)

#### V. PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN / EKSEKUSI (LAMPIRAN V)

Panjar Biaya pengawasan pelaksanaan Putusan / Eksekusi sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan rincian pengeluaran/kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pemberitahuan Penetapan Ketua PTUN yang memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap.	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
2.	Pengiriman Surat Ketua PTUN bahwa Objek Sengketa sudah tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku	Sesuai Resi pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos).
3.	Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp. 25.000,-	Penarikan PNBP sesuai dengan PP R.I. No 5 Tahun 2019.
4.	ATK Foto copy	Rp.100.000,-/ No. Perkara Sesuai Nota Bon/Kwitansi Sesuai Resi Pos	Perincian Biaya ATK yaitu : 1 rim kertas HVS Rp. 50.000,- Tinta Printer Rp. 7.000,- Lakban Rp. 3.000, Doubleip Rp. 2.000,-

			Map Cover Rp. 14.000,- CD Blank Rp. 6.000,- Cover CD Rp. 6.000,- Amplop Rp. 12.000,-
5.	Panggilan kepada Para Pihak	Sesuai Resi pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos);
6.	Pengiriman Surat Teguran ke Tergugat	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)
7.	Pengumuman di Media Massa	Biaya ditanggung Pemohon	Pembayaran via rekening Perkara PTUN Palangka Raya
8.	Pengiriman Surat kepada Presiden dan DPR apabila Eksekusi tidak dilaksanakan	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 20.000,- (ke kantor pos)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
KETUA,



**MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.**  
NIP. 19760925 200112 1 003